

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

Dewan Kehormatan Advokat PERADI Cabang Sleman mempunyai peran yang vital / penting dalam proses penegakan kode etik advokat. Dalam Praktek Penegakkan Kode Etik Advokat, DPC Cabang Sleman / Dewan Kehormatan Cabang Sleman telah berupaya dengan baik, dengan menggandeng masyarakat awam, teman sejawat, akademisi dan para penagak hukum lainnya untuk melakukan Kontrol Profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Hal ini karena adanya Kode Etik Advokat bagi para pengemban profesi dijadikan sebagai “Roh” yang menjadikan pengemban profesi agar tetap menjaga profesinya yang terhormat dan tetap bermartabat di mata para pencari keadilan tanpa mengesampingkan Hukum Positif yaitu Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Secara tekhnis, apabila ada pelanggaran Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan Cabang Sleman akan secara sigap dan cepat memproses pelanggaran tersebut apabila ada aduan, dan apabila pelanggaran atas profesi “advokat yang nakal” tersebut sangat meresahkan dan membuat kerugian yang lebih bagi masyarakat awam, kliennya, teman sejawat, dan bagi organisasinya sendiri. Dalam penegakkan Kode Etik, antara Dewan Kehormatan Cabang PERADI Sleman dengan Dewan Kehormatan Daerah serta Dewan Kehormatan

Pusat yang ada di Jakarta telah berjalan semestinya, hal ini terbukti bahwa ada kerjasama antara DK Pusat dengan Daerah dan Cabang apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yaitu dengan mengirimkan surat yang berisi bahwa adanya aduan dan di terima oleh Dewan Kehormatan Daerah yang kemudian di teruskan pada Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat pertama dan akan di selesaikan pada tingkat final di Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan yang ada di Pusat berhak memberikan sanksi pada pengemban profesi advokat yang melanggar kode etik sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. pemberhentian tetap dari profesinya.

B. SARAN

Dari hasil Penelitian yang di lakukan oleh Penulis, Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dewan Kehormatan Organisasi Advokat lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan juga perlindungan terhadap kinerja dari Profesi Advokat tersebut. Apabila terjadi penyimpangan Profesi Advokat dalam menjalankan tugasnya, hendaknya Dewan Kehormatan

Organisasi Advokat dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap Profesi Advokat yang melakukan pelanggaran tersebut dengan tujuan untuk membentuk Profesi Advokat yang profesional.

2. Alangkah lebih baik lagi, bagi Organisasi advokat PERADI yang ada di Cabang melakukan penyuluhan bagi masyarakat umum tentang bagaimana kinerja advokat dan organisasinya yang diakui oleh Peradilan. Perlu ditingkatkan, dihidupkan terus peran social advokat melalui profesinya, antara lain melalui bantuan hukum Cuma-Cuma, kemudian memberikan pendidikan tentang prinsip – prinsip hukum, hak – hak hukum masyarakat. Sehingga pengemban profesi advokat dapat terus menegakkan supremasi hukum tidak untuk hanya dirinya namun untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Luhut M.P.Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court satu proses di Dewan Kehormatan profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal.1.
- V.Harlen Sinaga, *Dasar – dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.83.
- Binziad Kadafi dan rekan, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta,2002, hal.189.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.12
- Daniel Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta.
- Rapaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, PT.Grasindo, Jakarta, 2003,Hlm3.
- Vide, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.V,2006,hlm.5.
- R.Subekti, *Hukum Acara Perata*, Binacipta, Jakarta, 1982. Hlm.13
- Kansil dan Christine, *Pokok – Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996, hal.49
- Sukris Sarmadi,H.A.,MH., *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan (Menjadi Advokat Indonesia Kini)*, Mandar Maju, Bandung. Hlm.56

Amir,Ari Yusuf.SH.,MH., *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea,
Yogyakarta, 2010

K.Bertens, *Etika Profesi Advokat* , Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2002,
Hlm.282

Susanti Bivitri, *Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hal.vii

Ladin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia* (Yogyakarta: Liberty,1989), hal.12

Hadi Herdiansyah dan Rekan, *Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju
Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK),
Jakarta, hlm. 14

Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia

Website :

<http://www.annisaputrirahmanto.com/a/ContohKasus> Pelanggaran Kode Etik
Seorang Pengacara Di Indonesia

[http://etikaprofesi-fujiaturriza.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-fungsi-
kode-etik.html](http://etikaprofesi-fujiaturriza.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-fungsi-kode-etik.html)

<http://dicoretpebri.blogspot.com/2013/02/sejarah-advokat-di-indonesia.html>

<http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/sejarah-hukum-advokat-indonesia>

Tanggal 27 Desember 2011, Pukul 02.20

<http://advokatgunawanrekan.blogspot.com/2009/02/sejarah-singkat-kedudukan-advokat-di.html> Tanggal 30 Desember 2011,

<http://www.scribd.com/doc/47253023/Pengertian-ADVOKAT>

www.pemantauperadilan.com/ruu%20tentang%20profesi%20advokat%20dan%20sejarah%20pengaturan%20advokat.pdf. Kadafi, Binziad, RUU Tentang Profesi Advokat Dan Sejarah Pengaturan Advokat Di Indonesia. Tanggal 04 Januari 2012, Pukul 20.00.

<http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/sejarah-hukum-advokat-indonesia>.